

## Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta  
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

# Penetapan Kartu Identitas Pegawai (Karis dan Karsu) (Kanreg V BKN)

No. SK :

### Persyaratan

1. Kartu Suami/Kartu Isteri • Laporan perkawinan pertama/dua/ketiga; • Akta Cerai/Akta Kematian sebagai persyaratan tambahan jika perkawinan kedua/ketiga/dst; • Asli Surat Nikah dan Daftar keluarga PNS; • Foto suami/istri 3x4; • Formulir Lampiran XXX SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 untuk pergantian Karis/Karsu Hilang; • Surat Kehilangan dari Kepolisian setempat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta / Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Image not found or type unknown



1. Instansi pengusul mengunggah kelengkapan berkas usul pada aplikasi Siondel K3
2. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg V BKN melakukan verifikasi berkas usulan
3. Apabila ACC maka Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg V BKN menerbitkan Kartu Identitas Pegawai (Kartu Isteri dan Kartu Suami)
4. Apabila BTL/TMS maka Berkas usul yang dinyatakan BTL dikembalikan ke instansi pengusul melalui aplikasi Siondel K3 Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi
5. Instansi pengusul menerima Kartu Identitas Pegawai (Kartu Isteri, Kartu Suami)

### Waktu Penyelesaian

## Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta  
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

10 Menit

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan persetujuan pemberian KIP adalah 10 (sepuluh) menit per satu usul kartu apabila persyaratan lengkap dan benar dan tidak ada kendala teknis

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Pegawai

### Pengaduan Layanan

## Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta  
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat:

Kantor Regional V BKN

Jl. Raya Ciracas No. 36 Kel. Kepala Dua Wetan Kec. Ciracas,  
Jakarta Timur – DKI Jakarta; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

a. Telepon : 021-87721084/89

b. E-mail : [kanreg5.jakarta@bkn.go.id](mailto:kanreg5.jakarta@bkn.go.id);

c. Kanal pengaduan WBS pada website <https://wbs.bkn.go.id> atau

Portal Kanreg V <https://jakarta.bkn.go.id>;

d. Anjungan mandiri layanan kepegawaian pada lobby Kanreg V BKN;

e. Media sosial :

1) Twitter : @bkn\_jkt;

2) Instagram : @bkn5jakarta;

3) Facebook : @Kanreg V Bkn;

f. Kanal pengaduan <https://jakarta.bkn.go.id>:

1) Website : [jakarta.bkn.go.id](https://jakarta.bkn.go.id);

2) Whatsapp : 082113731315;

g. Ombudsman RI melalui : <https://ombudsman.go.id/pengaduan>